

PEMUNGUTAN RETRIBUSI - INSENTIF - TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

PERBUP PEMALANG NO. 47, BD. 2012/NO. 47

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSETIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Terdapat perubahan penetapan target kinerja penerimaan di bidang retribusi daerah dan Instansi Pelaksan Pemungut Retribusi;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemmqlqng No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 10 Tahun 2012; Perbup Pemalang No. 22 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengatruannya. Diatur pula tentang daftar penetapan target kinerja penerimaan di bidang retribusi Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2012
- Mengubah Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang